



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN  
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01-2.659204/2018  
TANGGAL 07 DESEMBER 2016  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
TA 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2018;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian\ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan ...



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
14. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemiliha Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076;

2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016.

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA-076.01-2.659204/2018 TANGGAL 7 DESEMBER 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penadatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor: SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penadatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018;
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penadatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3360.994 (521115)
- KELIMA : Keputusan ini berlakupada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Januari 2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

**TTD**

M. HARIS

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI NOMOR: 01/HK.03.2  
Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018  
TENTANG PENGANGKATAN  
PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI  
SPP/ PENADATANGANAN SPM,  
BENDAHARA PENGELUARAN,  
DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN SATUAN KERJA  
659204 NOMOR: SP DIPA-  
076.01-2.659204/2018  
TANGGAL 7 DESEMBER 2016  
PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI TA 2018.

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PENGUJI SPP/ PENADATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA-076.0L-  
2.659204/2018 TANGGAL 7 DESEMBER 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS / KEWENANGAN	HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	4	
1.	Drs. M HARIS, M.Pd NIP.196704231992031013	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	A. M. YASIEN, SH NIP.198310132010121003	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	IDARIANI, SE NIP. 197309212007012001	Kasubag Keuangan Umum dan logistik Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Penguji SPP/ Penandatanganan SPM	
4.	FITRIA MADJID, S.Sos NIP. 198306152007012001	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Bendahara Pengeluaran	
5.	AGUS SALIM, A.Md NIP. 197508212009021002	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Staf Pengelola (Pengantar SPM)	
6.	USMAN NIP. 198109132014071001	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Staf Pengelola (Pengantar SPM)	

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

TTD

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum



YUSRAN